



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 9 April 2020

Kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
2. Para Asisten dan Staf Ahli Setda Kota Pekanbaru
3. Kepala Perangkat Daerah se- Kota Pekanbaru
4. Lurah se-Kota Pekanbaru
5. Pimpinan Ormas Islam se- Kota Pekanbaru
6. Ketua RT/RW se- Kota Pekanbaru
7. Pengurus Masjid se- Kota Pekanbaru

di-

Pekanbaru

SURAT EDARAN

Nomor : 450 /SE/ 767 /2020

TENTANG

AKTIVITAS BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1441 H / 2020 M
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 92/SE/2020 tentang Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Dalam Menghadapi Bulan Suci *Ramadhan* dan *Idul Fitri 1441 H* di Provinsi Riau serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di tengah Pandemi Wabah *Covid-19*, Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 510/DPP/758/2020 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasar Rakyat / Tradisional Dalam Rangka Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Pekanbaru dan Himbauan dari Organisasi Keagamaan se-Kota Pekanbaru, dengan ini diminta kepada Saudara :

1. Melakukan pengawasan terhadap mobilitas masyarakat dengan tidak melakukan aktivitas mudik/pulang kampung dan tradisi menjelang bulan *Ramadhan* seperti Kenduri, Mandi Balimau serta *Ziarah Kubur* (khusus Perangkat Daerah terkait agar menindaklanjuti).
2. Melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada bulan suci *Ramadhan* dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sahur dan buka puasa dilakukan oleh individu atau keluarga inti dan tidak perlu *Sahur on the Road* maupun buka puasa bersama.
 - b. *Sholat Tarawih* dilaksanakan dirumah secara individual atau bersama keluarga inti dirumah dan tidak melakukan *Sholat Tarawih* ditempat ibadah maupun *Tarawih keliling (Safari Ramadhan)*.
 - c. Buka puasa bersama baik yang diadakan oleh Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Musholla maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu ditiadakan.
 - d. *Tausiyah Ramadhan* yang melibatkan jema'ah dalam jumlah banyak baik di Masjid maupun Musholla ditiadakan, sedangkan *Tadarus al-Quran* dilakukan dirumah masing-masing.
 - e. Peringatan *Nuzulul Quran* yang bersifat menghadirkan orang banyak baik di Lembaga Pemerintah, Swasta, Ormas, Masjid, Musholla maupun kelompok-kelompok masyarakat tertentu ditiadakan.
 - f. Tidak melakukan *I'tikaf* pada 10 (sepuluh) malam terakhir *Ramadhan* baik Masjid maupun Musholla.
 - g. Tidak melakukan *Takbiran Keliling* pada malam *Idul Fitri*, cukup melakukan takbiran didalam masjid oleh satu atau beberapa orang saja dengan menjaga jarak (*Sosial Distancing*)
 - h. Pelaksanaan *Sholat Idul Fitri* di Masjid atau di lapangan yang pada umumnya menghadirkan orang banyak agar ditiadakan.
 - i. *Silaturahmi* atau *halal bi halal* yang sifatnya berkumpul agar ditiadakan dan dapat diganti dengan menggunakan *video call* dan melalui media sosial.

- j. Bagi setiap umat *Islam* tetap membayar *zakat fitrah* dan *zakat mal*, sedangkan petugas pengumpul dan pendistribusian *zakat* tetap melakukan tugasnya sesuai ketentuan Menteri Agama Republik Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional dengan memperhatikan keamanan dan kewaspadaan/memberlakukan protokol kesehatan (menjaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak bersentuhan memakai masker).
3. Khusus Kepala Perangkat Daerah terkait agar melakukan pengawasan dan menindaklanjuti terhadap aktivitas pasar *Ramadhan*, pusat perbelanjaan (mal, supermarket, rumah toko dan sejenisnya), cafe/restoran/rumah makan, tempat hiburan (PUB/KTV/Diskotik dan sejenisnya) serta kegiatan berkumpul sore menjelang berbuka puasa yang berpotensi menimbulkan keramaian.
4. Melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga, tetangga dan masyarakat sekitar yang telah melakukan perjalanan dari luar daerah Kota Pekanbaru serta melaporkan kepada petugas berwenang dan atau instansi terkait apabila timbul gejala *Covid-19*.
5. Kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru agar menertibkan dan memberikan teguran terhadap staf/bawahan yang melanggar hal-hal tersebut diatas serta Kepada Camat, Lurah dan RT/RW Se-Kota Pekanbaru agar memantau dan menertibkan warganya masing-masing.
6. Menyampaikan informasi Surat Edaran ini, mengedukasi dan memberikan kesadaran baik kepada keluarga maupun masyarakat tentang pentingnya perjuangan kita bersama dalam upaya memutus rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* serta *ikhtiar* dan *berdo'a* dengan berdiam diri dirumah.
7. Melaporkan kepada Walikota melalui instansi terkait apabila terdapat aktivitas masyarakat tidak sesuai dengan Surat Edaran ini dan dapat menimbulkan kerumunan (orang banyak).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

WALIKOTA PEKANBARU,

DR. H. FIRDAUS, ST, MT.

Tembusan disampaikan Kepada ;

1. Yth. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Yth. Ketua DPRD Kota Pekanbaru di Pekanbaru
3. Yth. Forkopimda Kota Pekanbaru di Pekanbaru
4. Yth. Kakan. Kemenag. Kota Pekanbaru di Pekanbaru
5. Yth. Ketua MUI Kota Pekanbaru di Pekanbaru
6. Yth. Ketua FKUB Kota Pekanbaru di Pekanbaru